



P U T U S A N

Nomor 1825/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Apriyani binti Sutisno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta di PT. Satyamitra Labeljaya Pratama Sales Marketing Manager, tempat tinggal di Komplek Delta Mas Cluster Roseville, F15, RT002, RW 010 , Desa Hegar Mukti , Kecamatan Cikarang Pusat , Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Peng-gugat",

Melawan

Damar Bayu Ibrahim Bin Sunarto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Delta Mas Cluster Roseville F15, RT002, RW 010 , Desa Hegar Mukti , Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Nomor: 1825/Pdt.G/2015/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah nomor 351/53/II/2012, tanggal 19 Februari 2012.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di perumahan Komplek Delta Mas Cluster Roseville F15 RT002 RW 010 , Desa Hegar Mukti , Cikarang Pusat Bekasi 17530.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Annisa Gili Indah/Perempuan/umur 3 tahun.
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat masih sering menemui mantan kekasih tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak mau berubah untuk tidak menemui mantan kekasihnya itu.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Desember 2015 yang akibatnya Penggugat dan tergugat pisah ranjang.
6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadlanah dari 1 orang anak tersebut.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative bagi Penggugat dan tergugat.

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar panitera/sekertaris Pengadilan Agama Cikarang mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu tergugat Damar Bayu Ibrahim Bin Sunarto kepada Penggugat Apriyani Binti Sutisno.
3. Menetapkan Hask Asuh dan Pemeliharaan 1 orang anak yang bernama Annisa Gili Indah Perempuan 3 tahun.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 1825/Pdt.G/2015/PA.Ckr. dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhsin, SH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhsin, S.H.

Hj. Asmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 231.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh: P A N I T E R A,

R. JAYA RAHMAT,S.Ag,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)